

PENETAPAN HARI - TANGGAL - WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 86 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 17 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, yaitu:
 - Menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
 - Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Rabu, 27 November 2024 dan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 November 2024.